

Penafsiran *Khashyah Imlāq* Dalam Qs. Al-Isra' [17]: 31: Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Terhadap Isu Keluarga Berencana

Moh. Fauzy S. Sumarto¹, Nasrulloh²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

Email: 240201220025@student.uin-malang.ac.id, nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract

Debates regarding family planning (KB) for economic reasons in Islamic family law often centre on the interpretation of key verses in the Qur'an. One of the most central verses is QS. Al-Isra' [17]: 31, which explicitly prohibits killing children for fear of poverty (*khashyah imlāq*) and affirms Allah's guarantee of sustenance. This article aims to analyse and compare specifically the interpretations of M. Quraish Shihab in *Tafsir Al-Misbah* and Sayyid Qutb in *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* regarding QS. Al-Isra' [17]: 31, focusing on how both understand the prohibition in the context of economic concerns as a motivation for birth control. This study employs a qualitative method with a comparative literature review approach, focusing on the analysis of the content of the two exegetes' interpretations of the verse. The results indicate that (1) Quraish Shihab interprets the prohibition in the verse as a prohibition against physical murder, not preventing pregnancy, and allows for family planning on the grounds of public interest if it does not involve abortion; (2) Sayyid Qutb emphasises the ideological aspect that *khashyah imlāq* reflects weakness in faith and doubt in Allah's guarantees, thus rejecting family planning motivated by economic reasons; (3) The difference in methodological approach—contextual and rational in Shihab, ideological and purificatory in Qutb—determines the direction of their interpretations. This study contributes to enriching thematic interpretation and the discourse on *maqāṣid al-Sharī'ah*, particularly in addressing modern social and family issues through a text and context approach.

Keywords: *Family Planning, Khashyah Imlāq, Al-Isra' Verse 3, Quraish Shihab, Sayyid Qutb.*

Abstrak

Perdebatan mengenai Keluarga Berencana (KB) karena alasan ekonomi dalam hukum keluarga Islam seringkali berpusat pada interpretasi ayat-ayat kunci Al-Qur'an. Salah satu ayat paling sentral adalah QS. Al-Isra' [17]: 31 yang secara eksplisit melarang membunuh anak karena takut miskin (*khashyah imlāq*) dan menegaskan jaminan rezeki dari Allah. Artikel ini bertujuan menganalisis dan membandingkan secara spesifik penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* dan Sayyid Qutb dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* terhadap QS. Al-Isra' [17]: 31, dengan fokus pada bagaimana keduanya memahami larangan tersebut dalam konteks kekhawatiran ekonomi sebagai motivasi pengaturan kelahiran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka komparatif, berfokus pada analisis isi teks tafsir kedua mufasir terhadap ayat tersebut. Hasil menunjukkan bahwa (1) Quraish Shihab menafsirkan larangan ayat sebagai larangan pembunuhan fisik, bukan pencegahan kehamilan, dan membuka ruang KB dengan alasan maslahat jika tidak mengandung unsur aborsi; (2) Sayyid Qutb menekankan aspek ideologis bahwa *khashyah imlāq* mencerminkan kelemahan akidah dan meragukan jaminan Allah, sehingga menolak KB yang didorong alasan ekonomi; (3) Perbedaan metodologi kontekstual rasional pada Shihab dan ideologis-purifikatif pada

Qutb menentukan arah penafsiran mereka. Kajian ini berkontribusi dalam memperkaya tafsir tematik dan wacana maqāṣid al-Sharī‘ah, khususnya dalam merespons persoalan sosial-keluarga modern dengan pendekatan teks dan konteks.

Kata Kunci: Keluarga Berencana, Khashyah Imlāq, Al-Isra’ Ayat 3, Quraish Shihab, Sayyid Qutb.

Pendahuluan

Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai ketetapan universal Tuhan (*sunnatullah*) yang berfungsi sebagai sarana reproduksi dan keberlanjutan eksistensi makhluk.¹ Pernikahan melampaui sekedar ikatan formal dan merupakan sebuah perjanjian suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang bernilai ibadah, dengan orientasi luhur untuk mewujudkan rumah tangga yang dipenuhi ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Islam menganjurkan pernikahan bagi mereka yang telah mampu, bahkan mewajibkannya bagi yang khawatir terjerumus dalam perzinahan.² Keluarga Berencana (KB) terus menjadi topik diskusi yang relevan, keluarga berencana (KB) dalam pengertian sederhana adalah merujuk kepada penggunaan metode kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan bersama, untuk mengatur kesuburan dengan tujuan untuk menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan, dan ekonomi, dan untuk memungkinkan mereka memikul tanggungjawab terhadap anak-anaknya dan masyarakat khususnya ketika motivasi utamanya adalah faktor ekonomi. Realitas tantangan ekonomi modern, seperti biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan, mendorong sebagian keluarga Muslim mempertimbangkan untuk mengatur jumlah atau jarak kelahiran anak.³ Namun, pertimbangan ini seringkali dihadapkan pada interpretasi teks-teks suci, terutama Al-Qur'an, yang menyentuh isu anak, rezeki, dan tawakal. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang paling sering menjadi titik tolak perdebatan ini adalah Surah Al-Isra' [17] ayat 31:

كَبِيرًا خَطَاً كَانَ قَتْلُهُمْ إِنْ وَآيَاكُمْ نَزَرُفُهُمْ نَحْنُ إِمْلَاقٍ حَشِيَّةٍ أَوْلَادَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.⁴

Ayat ini secara tegas melarang qatl (pembunuhan) anak yang didorong oleh *khashyah imlāq* (rasa takut akan jatuh miskin).⁵ Pertanyaan krusial yang muncul dalam konteks modern adalah: Apakah larangan ini hanya berlaku untuk pembunuhan fisik anak (infantisida atau aborsi), ataukah juga mencakup tindakan pencegahan kehamilan (*man' al-haml*) atau pengaturan kelahiran (*tanzīm an-nasl*) yang dimotivasi oleh kekhawatiran ekonomi serupa?

¹ Asman Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (December 20, 2020): 99–118, <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.

² Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (October 31, 2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

³ Mahmudin Hasibuan, Sorat Amal Daulay, and Mhd. Romadoni, “Keluarga Berencana (KB) Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Journal of Islamic Law El Madani* 3, no. 1 (April 23, 2024): 65–74, <https://doi.org/10.55438/jile.v2i2.96>.

⁴ M Q Shihab, *Al-Quran Dan Maknanya* (Lentera Hati, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=eTnfDwAAQBAJ>.

⁵ E A Saputro and S Afan, “Pernikahan Dan Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an,” *Samawat* 4, no. 2 (2020): 56–64.

Bagaimana frasa kunci *kbashyah imlāq* dan jaminan rezeki *nahnu narzuquhum wa iyyākum* dipahami dalam konteks tantangan ekonomi saat ini?

Untuk menjawab pertanyaan ini, penting untuk mengkaji bagaimana para mufasir menafsirkan ayat fundamental ini. Dua karya tafsir kontemporer yang sangat berpengaruh, Tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish Shihab dan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an oleh Sayyid Qutb, menawarkan perspektif yang berharga. Mengingat perbedaan latar belakang, metodologi, dan orientasi kedua mufasir, Shihab yang dikenal kontekstual moderat dan Qutb yang dikenal ideologis pergerakan,⁶ analisis komparatif terhadap penafsiran mereka khususnya pada QS. Al-Isra' [17]: 31 terkait alasan ekonomi menjadi sangat relevan untuk memahami spektrum pemikiran Islam kontemporer mengenai isu ini.⁷ Artikel ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan berikut: (1) Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah terhadap QS. Al-Isra' [17]: 31, khususnya terkait larangan membunuh anak karena takut miskin (*kbashyah imlāq*) dan implikasinya terhadap KB karena alasan ekonomi? (2) Bagaimana penafsiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an terhadap QS. Al-Isra' [17]: 31, khususnya terkait larangan membunuh anak karena takut miskin (*kbashyah imlāq*) dan implikasinya terhadap KB karena alasan ekonomi? (3) Apa persamaan dan perbedaan mendasar antara penafsiran M. Quraish Shihab dan Sayyid Qutb terhadap QS. Al-Isra' [17]: 31 dalam konteks kekhawatiran ekonomi sebagai motivasi pengaturan kelahiran?

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis secara deskriptif penafsiran kedua mufasir terhadap QS. Al-Isra' [17]: 31 terkait *kbashyah imlāq* dan relevansinya dengan motivasi ekonomi dalam pengaturan kelahiran, serta mengidentifikasi dan membandingkan persamaan dan perbedaan antara kedua penafsiran tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pemetaan pemikiran tafsir kontemporer mengenai isu KB karena alasan ekonomi yang berfokus pada ayat kunci ini, menambah khazanah studi Al Qur'an komparatif, dan memberikan bahan pertimbangan dalam memahami kompleksitas isu tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (qualitative research) dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research).⁸ Fokus utama adalah analisis teks dari dua karya tafsir sebagai sumber data primer, khususnya pada bagian yang menafsirkan Surah Al-Isra' [17] ayat 31. Jenis penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan komparatif.⁹ Sumber data primer adalah penafsiran QS. Al-Isra' [17]: 31 dalam M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, dan Sayyid Qutb, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an. Sumber data sekunder meliputi buku, artikel jurnal, tesis, disertasi yang relevan dengan tema KB karena alasan ekonomi, penafsiran QS. Al-Isra' [17]: 31, serta metodologi tafsir Shihab dan Qutb.

⁶ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," *HUNAFSA: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014): 109, <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.343.109-126>.

⁷ Muhammad Fadhlan Aziz et al., "Larangan Membunuh Anak Karena Takut Miskin : Kajian Tafsir Muqarron Pada Q.S AL- An 'am Ayat 151 Dan Q.S AL -Isra' 31," *Al-Furqan* Vol. 6, no. No. 2 (2023): hlm. 177.

⁸ B Sudaryana and H R R Agusiady, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Deepublish, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=M7NNEQAAQBAJ>.

⁹ M.E.M.S. Prof. H. M. Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya (Edisi Revisi)* (Bumi Aksara, 2021), https://books.google.co.id/books?id=gJo_EAAAQBAJ.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan fokus pada pencatatan dan klasifikasi interpretasi kedua mufasir terhadap QS. Al-Isra' [17]: 31 dan frasa-frasa kuncinya (qatl, awlādakum, *kebashyah imlāq*, *narzuqubum wa iyyākum*). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif (*comparative analysis*). Langkah analisis meliputi: (1) Mengidentifikasi penafsiran Shihab terhadap ayat ini, fokus pada *kebashyah imlāq* dan relevansinya dengan motivasi ekonomi. (2) Mengidentifikasi penafsiran Qutb terhadap ayat ini, fokus pada *kebashyah imlāq* dan relevansinya dengan motivasi ekonomi. (3) Membandingkan kedua penafsiran ayat ini secara langsung. (4) Menarik kesimpulan perbandingan.

Hasil dan Pembahasan

A. Konteks Umum: Keluarga Berencana dan Analisis Ekonomi

Praktik pengaturan kelahiran (*tanzīm an-Nasl*) memiliki akar historis dalam Islam, seperti praktik *'azl* yang dilaporkan dalam beberapa hadis.¹⁰ Namun, penerapannya dalam konteks modern, terutama dengan alasan ekonomi, memunculkan perdebatan fikih dan teologis yang kompleks.¹¹ Sebagian ulama membolehkan KB dengan syarat tertentu (*darūrah* atau *hājah*), sementara yang lain lebih ketat, menekankan tawakal penuh pada Allah terkait rezeki. Isu ini juga bersinggungan dengan konsep *maqāsid al-Shari'ah*, khususnya *hifz an-Nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-Māl* (menjaga harta), yang interpretasinya bisa beragam.¹² Perdebatan ini semakin intensif dengan adanya program KB nasional di banyak negara Muslim. Ayat Fokus: QS. Al-Isra' [17]: 31

كَبِيرًا خَطَاً كَانَ قَتْلُهُمْ إِنْ وَآبَاكُمْ نَزَرُ قُهُمْ نَحْنُ إِمْلَاقٍ حَسْبِيَّةٍ أَوْلَادَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.¹³

Ayat ini secara eksplisit menyebutkan *kebashyah imlāq* sebagai motif larangan *qatl*. Analisis linguistik terhadap kata *imlāq* seringkali merujuk pada kemiskinan atau kefakiran.¹⁴ Pemahaman terhadap jaminan rezeki (*nahnu narzuqubum wa iyyākum*) juga menjadi kunci, apakah bersifat mutlak atau bersyarat dengan ikhtiar manusia. Konteks historis turunnya ayat, terkait praktik *infantisida Jabiliyyah*, juga penting dalam memahami lingkup larangan awal.¹⁵

¹⁰ Mursyid Djawas, Misran Misran, and Cut Putrau Ujong, “‘Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’I),” *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (August 10, 2020): 234, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7657>.

¹¹ Ibnu Irawan and Nasrullah Nasrullah, “Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut),” *Jawi* 3, no. 2 (2021): 178–203, <https://doi.org/10.24042/jw.v3i2.8078>.

¹² M. Yusran. S et al., “Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam,” *Al-Fiqh* 3, no. 1 (March 30, 2025): 23–35, <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i1.675>.

¹³ Shihab, *Al-Quran Dan Maknanya*.

¹⁴ Aziz et al., “Larangan Membunuh Anak Karena Takut Miskin : Kajian Tafsir Muqarron Pada Q.S AL- An 'am Ayat 151 Dan Q.S AL -Isra' 31.”

¹⁵ Muhamad Arifin and Muhammad Yogi Galih Permana, “Modernisasi Pembunuhan Anak,” *Al-Majaalis* 9, no. 2 (2022): 115–34, <https://doi.org/10.37397/almajaalis.v9i2.207>.

B. Profil Mufasir dan Karakteristik Tafsirnya

M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Misbah. Quraish Shihab dikenal luas sebagai mufasir Indonesia yang mengedepankan pendekatan kontekstual.¹⁶ Karyanya, Tafsir Al-Misbah, merefleksikan upaya memahami Al-Qur'an dengan mempertimbangkan kondisi sosial-budaya Indonesia. Ia seringkali merujuk pada *maqāṣid al-Sharī'ah* untuk menemukan relevansi ajaran Islam dengan tantangan modern, termasuk dalam isu keluarga. Pendekatan ini seringkali menghasilkan pandangan yang dianggap moderat dan akomodatif terhadap perubahan zaman, tanpa meninggalkan prinsip dasar.¹⁷ Sayyid Qutb dan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an. Sayyid Qutb adalah figur sentral dalam pemikiran Islamisme abad ke-20.¹⁸ Tafsirnya, Fi Zhilalil Qur'an, ditulis dengan semangat pergerakan dan kritik tajam terhadap apa yang dianggapnya sebagai jahiliyyah modern, termasuk sistem sosial, politik, dan ekonomi sekuler. Konsep hakimiyyah Allah dan pemurnian akidah menjadi poros utama penafsirannya. Ia cenderung melihat solusi problematika umat terletak pada kembali secara total kepada sistem Islam dan menolak kompromi dengan ideologi atau praktik non-Islam. Pendekatan ini menghasilkan tafsir yang sangat berpengaruh di kalangan aktivis Islam, namun juga kontroversial.¹⁹

C. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Isra' [17]: 31 terkait Alasan Ekonomi

Dalam Tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab mengupas QS. Al-Isra' [17]: 31 dengan cermat. Ia menegaskan bahwa qatl yang dilarang adalah pembunuhan fisik, merujuk pada praktik biadab Jahiliyyah. Fokus utama larangan ini, menurut Shihab, adalah pada tindakan menghilangkan nyawa anak yang sudah ada.²⁰ Analisis Shihab terhadap frasa *khashyah imlāq* sangat detail. Ia membedakannya dari *min imlāq* (QS. Al-An'am 6:151), menjelaskan bahwa *khashyah imlāq* adalah rasa takut akan jatuh miskin di masa depan sebagai akibat memiliki anak, bukan karena kondisi miskin saat itu. Ini menggarisbawahi bahwa kekhawatiran preventif akan kesulitan ekonomi pun dikecam jika sampai mendorong pembunuhan anak.²¹ Mengenai jaminan rezeki (*nahnu narzuqubum wa iyyākum*), Shihab menjelaskan bahwa penyebutan rezeki anak (*hum*) terlebih dahulu adalah untuk menenangkan hati orang tua. Namun, sejalan dengan pemahamannya tentang sunnatullah, jaminan rezeki ini harus diiringi dengan ikhtiar dan usaha maksimal dari manusia, tawakal tidak berarti pasif menunggu rezeki turun dari langit.²²

Implikasi terhadap KB karena alasan ekonomi: Shihab sangat berhati-hati dalam mengaitkan ayat ini secara langsung dengan hukum KB modern. Fokusnya tetap pada larangan

¹⁶ Achmadi Iman Faris, "Kritik Ilmiah" XVIII, no. 1 (2012): 21–33, <https://drive.google.com/file/d/1zNnsVGPA2wQ16pKGrneR8XQChsMcXBTM/view?usp=drivesdk>.

¹⁷ Din Wahyu and Tatang, "Manhaj Al-Tafsir Al-Misbah Karya Qurasy Shihab," *Bayani: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2022): 92–103.

¹⁸ G Šabaseviciute, *Sayyid Qutb: An Intellectual Biography*, Modern Intellectual and Political History of the Middle East (Syracuse University Press, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=NmsZEEAAQBAJ>.

¹⁹ Muhamad Yoga Firdaus and Eni Zulaiha, "Kajian Metodologis Kitab Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5, no. 6 (December 26, 2022): 2717–30, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i6.2553>.

²⁰ M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah Jilid-07," *Jakarta: Lentera Hati*, 2002, 568.

²¹ Hanna Salsabila and Akhdiat, "Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Pembunuhan Anak (Metode Tafsir Maudhu'i Abdul Hayy Al-Farmawi)," *Ulumnul Qur'an Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): 140–55.

²² Abi Waqqosh, "Konsep Al-Rizq Perspektif Al-Qur'an," *Mubeza* 11, no. 1 (January 30, 2022): 63–70, <https://doi.org/10.54604/mbz.v11i1.58>.

qatl fisik. Ia tidak serta-merta mengharamkan pencegahan kehamilan (*man' al-ḥaml*) berdasarkan ayat ini, meskipun motivasi *kbashyah imlāq* dikecam.²³ Dengan kerangka maqāṣid al-Sharī'ah yang sering digunakannya, sangat mungkin Shihab memandang bahwa jika KB bertujuan mencegah mudharat yang lebih besar (seperti kemiskinan ekstrem yang mengancam eksistensi keluarga atau kualitas hidup anak) atau mencapai maslahat yang jelas (seperti pendidikan anak yang layak), maka hal itu bisa dibenarkan sebagai bentuk ikhtiar, asalkan tidak melibatkan aborsi dan tetap diiringi tawakal. Ayat ini menjadi benteng terhadap pembunuhan, namun tidak menutup pintu perencanaan keluarga yang bertanggung jawab.²⁴

D. Penafsiran Sayyid Qutb terhadap QS. Al-Isra' [17]: 31 terkait Alasan Ekonomi

Sayyid Qutb, dalam *Fi Zhilalil Qur'an*, mendekati QS. Al-Isra' [17]: 31 dari sudut pandang ideologis yang kuat.²⁵ Larangan *qatl awlād kbashyah imlāq* dilihatnya sebagai simbol pertentangan antara iman dan kekufuran, antara pandangan hidup Islam dan jahiliyyah. Ini bukan sekadar larangan tindakan, tetapi kecaman keras terhadap mentalitas yang mendasarinya. *Kbashyah imlāq* diposisikan Qutb sebagai penyakit akidah yang akut, ini adalah bentuk ketidakpercayaan pada sifat Allah *Ar-Razzaq* dan bukti ketundukan pada perhitungan materialistik jahiliyyah modern yang mengabaikan dimensi spiritual dan kekuasaan Allah. Rasa takut akan kemiskinan karena anak adalah bentuk kesyirikan praktis yang merusak tauhid.²⁶ Penegasan *nahnu narzuqubum wa iyyākum* ditafsirkan sebagai jaminan ilahiah yang absolut dan ujian keimanan. Seorang mukmin sejati, menurut Qutb, harus menerima janji ini tanpa keraguan sedikit pun. Meragukan jaminan rezeki Allah, apalagi sampai terdorong untuk membatasi karunia anak karena takut miskin, adalah tanda kekalahan jiwa di hadapan logika jahiliyyah dan bisikan setan.²⁷

Implikasi terhadap KB karena alasan ekonomi: Dengan penekanan kuat pada penolakan mentalitas *kbashyah imlāq* itu sendiri, penafsiran Qutb secara implisit sangat menentang praktik KB yang didorong oleh motivasi ekonomi. Baginya, akar masalahnya bukan pada jumlah anak, tetapi pada kelemahan iman dan kerusakan sistem jahiliyyah yang tidak berdasarkan syariat Allah. Melakukan KB karena takut miskin sama saja dengan mengadopsi logika jahiliyyah yang dikutuk ayat ini. Solusi sejati adalah kembali pada akidah yang lurus, tawakal total, dan memperjuangkan tegaknya sistem Islam yang diyakini akan menjamin keadilan dan kecukupan bagi semua. Ayat ini menjadi pilar peneguhan akidah tawakal dan penolakan terhadap materialisme.

E. Analisis Komparatif Penafsiran QS. Al-Isra' [17]: 31

Meskipun berangkat dari teks ayat yang sama, penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* dan Sayyid Qutb dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* menunjukkan persamaan

²³ Shihab, "Tafsir Al-Misbah Jilid-07."

²⁴ Tafsir Al-azhar and Maqasid Syariah, "Analisis Larangan Aborsi Pada Tafsir Al-Azhar : Studi Maqasid Syariah Surat Al-Isra' Ayat 31 Miftahul Jannah UIN Raden Fatah Palembang Email : Miftahulj341@gmail.Com Pathur Rahman UIN Raden Fatah Palembang Email : Pathurrahman_uin@radenfatah.Ac.Id Laran" 9, no. 1 (2025): 1–19.

²⁵ Supriadi, "Pemikiran Tafsir Sayyid Quthub Dalam Fi Dzilal Al-Qur'an," *Jurnal Ayy-Syukriyyah* 14 (2015): 3.

²⁶ Fakhri Iqomul Haq, "Konsep Peradaban Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'ân," *Doctoral Dissertation, Institut PTIQ Jakarta*, 2023.

²⁷ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an Dibawah Bayangan Al-Qur'an*, 2022.

dalam beberapa aspek fundamental, namun juga perbedaan signifikan yang berakar pada metodologi dan kerangka berpikir keduanya.

Persamaan:

1. Meskipun berangkat dari teks ayat yang sama, penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zhalil Qur'an menunjukkan persamaan dalam beberapa aspek fundamental, namun juga perbedaan signifikan yang berakar pada metodologi dan kerangka berpikir keduanya.²⁸
2. Larangan Pembunuhan Fisik Anak: Kedua mufasir, M. Quraish Shihab dan Sayyid Qutb, memiliki pandangan yang sepakat terkait larangan fundamental dalam QS. Al Isra' [17]: 31, yaitu mengenai pembunuhan fisik anak (*qatl awlād*) yang dimotivasi oleh ketakutan akan kemiskinan (*khashyah imlāq*), seringkali dihubungkan dengan praktik kejam era Jahiliyyah.²⁹
3. Pengecaman *Khashyah Imlāq*: Meskipun dengan penekanan yang berbeda, keduanya sama-sama mengakui dan mengecam *khashyah imlāq* ketakutan akan kemiskinan sebagai pendorong tindakan terkait anak sebagai motivasi yang tercela dan tidak sejalan dengan ajaran Islam.³⁰
4. Penegasan Jaminan Rezeki Allah: Baik Shihab maupun Qutb sama-sama menegaskan validitas jaminan rezeki dari Allah SWT sebagaimana termaktub dalam frasa *nahnu narzuqubum wa iyyākum* dalam ayat tersebut, meskipun pemahaman mengenai implikasinya dapat berbeda.³¹

Perbedaan:

Fokus Larangan: Perbedaan signifikan muncul pada fokus utama larangan ayat. M. Quraish Shihab lebih menitikberatkan larangan tersebut pada tindakan fisik pembunuhan anak (*qatl*) yang sudah ada, sementara Sayyid Qutb menafsirkannya sebagai kecaman terhadap mentalitas/akidah yang melandasi tindakan tersebut, yakni ketidakpercayaan pada jaminan rezeki Allah.³²

1. Makna *Khashyah Imlāq*: Makna *khashyah imlāq* ditafsirkan berbeda secara substansial. Shihab memahaminya sebagai kekhawatiran (rasa takut) yang menjadi pendorong atau motivasi untuk melakukan pembunuhan anak (kekhawatiran pendorong pembunuhan). Sebaliknya, Qutb memandangnya sebagai manifestasi penyakit iman atau kelemahan akidah yang berakar pada materialisme dan ketidakpercayaan mutlak pada jaminan Allah.³³
2. Implikasi KB Ekonomi: Perbedaan penafsiran ini berimplikasi langsung pada pandangan mereka terhadap Keluarga Berencana (KB) dengan motivasi ekonomi. M. Quraish Shihab, dengan fokus pada larangan pembunuhan fisik dan pendekatan *maqāṣid*, cenderung tidak menutup pintu pemahaman bahwa pengaturan kelahiran (bukan aborsi) sebagai ikhtiar demi maslahat keluarga (seperti kualitas hidup anak) bisa

²⁸ Yayat Suharyat and Siti Asiah, "Metodologi Tafsir Al-Mishbah," *Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian, Dan Inovasi* 2, no. 5 (2022), <https://doi.org/10.59818/jpi.v2i5.289>.

²⁹ Haq, "Konsep Peradaban Dalam Tafsir Fi Zhalil Al-Qur'ân."

³⁰ Shihab, "Tafsir Al-Misbah Jilid-07."

³¹ Qutb, *Tafsir Fi Zhalil Qur'an Dibawah Bayangan Al-Qur'an*.

³² Shihab, "Tafsir Al-Misbah Jilid-07."

³³ Qutb, *Tafsir Fi Zhalil Qur'an Dibawah Bayangan Al-Qur'an*.

dibenarkan. Sebaliknya, Sayyid Qutb, dengan penekanan pada purifikasi akidah dan tawakal total, secara implisit menolak keras segala bentuk pengaturan kelahiran yang didasari *kehashyah imlāq* karena dianggap motivasinya bertentangan akidah.³⁴

3. Pendekatan Tafsir: Perbedaan mendasar dalam penafsiran keduanya berakar pada perbedaan metodologi dan orientasi tafsir mereka. M. Quraish Shihab menggunakan pendekatan kontekstual-*maqāṣidi*, berusaha mencari relevansi ajaran dengan kondisi modern dan kemaslahatan. Sementara itu, Sayyid Qutb menerapkan pendekatan ideologis-purifikatif, menjadikan tafsir sebagai alat untuk mengkritik modernitas (jahiliyyah modern) dan menekankan pemurnian akidah serta penegakan sistem Islam.³⁵

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penafsiran QS. Al-Isra' [17]: 31 oleh M. Quraish Shihab dan Sayyid Qutb memiliki persamaan dan perbedaan yang mendasar, baik dari segi fokus tafsir, pendekatan metodologis, maupun implikasi praktisnya terhadap isu keluarga berencana (KB) dengan alasan ekonomi. Pertama, kedua mufasir sepakat bahwa larangan dalam ayat tersebut merujuk pada pembunuhan anak yang dilatarbelakangi oleh rasa takut akan kemiskinan (*kehashyah imlāq*) serta menegaskan jaminan rezeki dari Allah sebagai bentuk ketauhidan. Kedua, perbedaan muncul ketika Shihab menekankan larangan pada aspek tindakan fisik (qatl) dan membuka kemungkinan KB sebagai bentuk ikhtiar rasional demi maslahat keluarga, sedangkan Qutb menitikberatkan pada aspek ideologis-akidah dan menolak segala bentuk pengaturan kelahiran yang didorong oleh kekhawatiran ekonomi karena dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari nilai-nilai tauhid.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam khazanah tafsir tematik dan studi komparatif, khususnya dalam menelaah respons para mufasir kontemporer terhadap isu-isu sosial modern seperti KB. Dengan mengkaji dua tokoh representatif dari spektrum moderat-kontekstual dan ideologis-purifikatif, tulisan ini memperlihatkan bagaimana ayat yang sama dapat ditafsirkan secara berbeda berdasarkan latar belakang metodologi, orientasi pemikiran, dan konteks sosial-politik masing-masing mufasir. Penelitian ini juga memperkaya diskursus *maqāṣid al-sharī'ah* dalam kaitannya dengan pengambilan kebijakan keluarga Muslim kontemporer. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada terbatasnya jumlah mufasir yang dikaji, yaitu hanya dua tokoh, serta fokus pembahasan yang hanya pada satu ayat sebagai titik analisis utama. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian lebih luas dengan melibatkan berbagai pandangan tafsir dari kalangan tradisionalis maupun reformis, serta mengaitkannya dengan produk fatwa lembaga-lembaga keagamaan resmi dan kebijakan publik negara-negara Muslim. Penelitian lanjutan dengan pendekatan interdisipliner—yang menggabungkan kajian tafsir, fikih kontemporer, dan kebijakan sosial—akan semakin memperkuat pemahaman dan kontribusi Islam dalam menyikapi persoalan keluarga berencana di era modern.

Daftar Pustaka

³⁴ Qutb.

³⁵ Naufal Budi Asyrofi, Ipman Muhammad Iqbal, and Muhammad Mukharom Ridho, "Konsep Damai Dalam Surat Al-Anfal Ayat 61 (Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Tafsir Fi Zhilal Al-Quran Dan Tafsir Al-Mishbah)," *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 3, no. 2 (2024): 166–85, <https://doi.org/10.52431/ushuly.v3i2.2996>.

- Al-azhar, Tafsir, and Maqasid Syariah. "ANALISIS LARANGAN ABORSI PADA TAFSIR AL-AZHAR : STUDI MAQASID SYARIAH SURAT AL- ISRA ' AYAT 31 Miftahul Jannah UIN Raden Fatah Palembang Email : Miftahulj341@gmail.Com Pathur Rahman UIN Raden Fatah Palembang Email : Pathurrahman_uin@radenfatah.Ac.Id Laran" 9, no. 1 (2025): 1–19.
- Arifin, Muhamad, and Muhammad Yogi Galih Permana. "Modernisasi Pembunuhan Anak." *Al-Majaalis* 9, no. 2 (2022): 115–34. <https://doi.org/10.37397/almajaalis.v9i2.207>.
- Asman, Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (December 20, 2020): 99–118. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.
- Aziz, Muhammad Fadhlan, Muhammad Yunizar, Suci Pebrianti, Rida Maryani Iryanti, and Ade Jamaruddin. "Larangan Membunuh Anak Karena Takut Miskin : Kajian Tafsir Muqarron Pada Q.S AL- An 'am Ayat 151 Dan Q.S AL -Isra' 31." *Al-Furqan* Vol. 6, no. No. 2 (2023): hlm. 177.
- Budi Asyrofi, Naufal, Ipmawan Muhammad Iqbal, and Muhammad Mukharom Ridho. "Konsep Damai Dalam Surat Al-Anfal Ayat 61 (Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Tafsir Fi Zhilal Al-Quran Dan Tafsir Al-Mishbah)." *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 3, no. 2 (2024): 166–85. <https://doi.org/10.52431/ushuly.v3i2.2996>.
- Djawas, Mursyid, Misran Misran, and Cut Putrau Ujong. "Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (August 10, 2020): 234. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7657>.
- Firdaus, Muhamad Yoga, and Eni Zulaiha. "Kajian Metodologis Kitab Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb." *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5, no. 6 (December 26, 2022): 2717–30. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i6.2553>.
- Haq, Fakhri Iqomul. "Konsep Peradaban Dalam Tafsir Fi Zhilâl Al-Qur'ân." *Doctoral Dissertation, Institut PTIQ Jakarta*, 2023.
- Iman Faris, Achmadi. "Kritik Ilmiah" XVIII, no. 1 (2012): 21–33. <https://drive.google.com/file/d/1zNnsVGPA2wQ16pKGrneR8XQChsMcXBTM/view?usp=drivesdk>.
- Irawan, Ibnu, and Nasrullah Nasrullah. "Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut)." *Jawi* 3, no. 2 (2021): 178–203. <https://doi.org/10.24042/jw.v3i2.8078>.
- Mahmudin Hasibuan, Sorat Amal Daulay, and Mhd. Romadoni. "Keluarga Berencana (KB) Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Law El Madani* 3, no. 1 (April 23, 2024): 65–74. <https://doi.org/10.55438/jile.v2i2.96>.
- Malisi, Ali Sibra. "PERNIKAHAN DALAM ISLAM." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (October 31, 2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Prof. H. M. Sukardi, M.E.M.S. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara, 2021. https://books.google.co.id/books?id=gJo_EAAAQBAJ.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zilalil Qur'an Dibawah Bayangan Al-Qur'an*, 2022.
- S, M. Yusran., Astri Aulia, Mutiara Ivonni Rahmadani, and Kurniati. "Keluarga Berencana

Moh. Fauzy S. Sumarto¹, Nasrulloh²

- Dalam Hukum Islam.” *Al-Fiqh* 3, no. 1 (March 30, 2025): 23–35. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i1.675>.
- Šabaseviciute, G. *Sayyid Qutb: An Intellectual Biography*. Modern Intellectual and Political History of the Middle East. Syracuse University Press, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=NmsZEAAAQBAJ>.
- Salsabila, Hanna, and Akhdiat. “Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Pembunuhan Anak (Metode Tafsir Maudhu’i Abdul Hayy Al-Farmawi).” *Ulumul Qur’an Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): 140–55.
- Saputro, E A, and S Afan. “Pernikahan Dan Keluarga Berencana Dalam Al-Qur’an.” *Samawat* 4, no. 2 (2020): 56–64.
- Shihab, M. Quraish. “Tafsir Al-Misbah Jilid-07.” *Jakarta : Lentera Hati*, 2002, 568.
- Shihab, M Q. *Al-Quran Dan Maknanya*. Lentera Hati, 2020. <https://books.google.co.id/books?id=eTnfDwAAQBAJ>.
- Sudaryana, B, and H R R Agusiady. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Deepublish, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=M7NNEQAAQBAJ>.
- Suharyat, Yayat, and Siti Asiah. “Metodologi Tafsir Al-Mishbah.” *Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian, Dan Inovasi* 2, no. 5 (2022). <https://doi.org/10.59818/jpi.v2i5.289>.
- Supriadi. “Pemikiran Tafsir Sayyid Quthub Dalam Fi Dzilal Al-Qur’an.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 14 (2015): 3.
- Wahyu, Din, and Tatang. “Manhaj Al-Tafsir Al-Misbah Karya Qurasy Shihab.” *Bayani: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2022): 92–103.
- Waqqosh, Abi. “Konsep Al-Rizq Perspektif Al-Qur’an.” *Mubeza* 11, no. 1 (January 30, 2022): 63–70. <https://doi.org/10.54604/mbz.v11i1.58>.
- Wartini, Atik. “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah.” *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014): 109. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.343.109-126>.